

**IMPLIKASI HUKUM ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA  
MELALUI PROSEDUR YANG SAH**

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka  
Pemenuhan Tugas Akhir Mahasiswa**

**Oleh:**

**RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG**  
**NPM. 2106200417**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Ppj/PT/II/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN SKRIPSI

**JUDUL** : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH




**NAMA** : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG

**NPM** : 2106200417

**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Kamis, 27 November 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Lailatus Sururiah, S.H., M.A.</u> NIDN: 0124048502	<u>Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.</u> NIDN: 0004127204	<u>Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.</u> NIDN: 8875550017

Disahkan oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)



[umsumedan](https://twitter.com/umsumedan)



[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara ujian Skripsi yang dilaksanakan pada Kamis, tanggal 27 November Tahun 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG  
**NPM** : 2106200417  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR  
TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH

**Penguji** : 1. LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A / NIDN: 0124048502  
2. Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H / NIDN: 0004127204  
3. Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum / NIDN: 8875550017

**Lulus**, dengan nilai A, predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 27 November 2025

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 27 November 2025, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

#### MENETAPKAN

**NAMA** : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG  
**NPM** : 2106200417  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH

Dinyatakan:

- ( A ) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
- ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
- ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

#### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.
2. Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.

1.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

**NAMA** : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG  
**NPM** : 2106200417  
**Prodi/Bagian** : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH

**Dosen Pembimbing** : Assoc.Prof.Dr.EKA N.A.M SIHOMBING, S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 22 November 2025

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN: 0118047901



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG  
NPM : 2106200417  
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR  
TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH

Pendaftaran : Tanggal 22 November 2026

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. EKA N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.  
NIDN: 8875550017

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://twitter.com/umsuMEDAN)



[umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG  
NPM : 2106200417  
Program : Strata-I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENARIKAN OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI  
PROSEDUR YANG SAH

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026  
Saya yang menyatakan



RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG**  
**NPM : 2106200417**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : IMPLIKASI HUKUM ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN  
FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI  
PROSEDUR YANG SAH**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, September 2025

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum)

NIDN: 8875550017

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

**NAMA** : RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG  
**NPM** : 2106200417  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : IMPLIKASI HUKUM ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH

**PEMBIMBING** : Assoc. Prof. Dr. RAHMAT RAMADHANI, S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
20-7-2025	Perbaikan bab I	
26-7-2025	perbaikan Bab II	
1-8-2025	Sinkronisasi antara rumusan masalah	
3-8-2025	Perbaikan Bab III	
13-8-2025	Sinkronisasi masalah dgn pembahasan	
20-8-2025	perbaikan bab IV	
29-8-2025	Perbaikan lampiran & kesimpulan	
9-9-2025	Perbaikan teknik penulisan	
16-9-2025	Ace Uraja ligan	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum.)  
NIDN: 8875550017

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan saya kemampuan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta kepada orang-orang yang telah membantu saya dalam proses penyelesaian skripsi ini. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orang tua saya terkasih tercinta dan tersayang. Ayahanda saya terkasih dan tersayang, ayah Syamsul Matondang karena rela memberikan seluruh hidupnya kepada saya demi memberikan saya kehidupan yang lebih baik. Terimakasih kepada Ibunda saya tersayang Ibu Raudatul Jannah Harahap yang selalu mendoakan saya dari kejauhan, saya yakin dan percaya bahwa beliau selalu mendoakan yang terbaik untuk saya setiap harinya.

Terimakasih kepada adik saya tercinta M. Hilal Azmi dan M. Fathin Syamara karena telah menghibur saya di saat saya jenuh. Dan terimakasih untuk semua keluarga saya yang Namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga kalian panjang umur dan sehat selalu aamiin.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. Eka N.A.M Sihombing, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing.
6. Ibu Dr. Lilawati Ginitng, S.H., M.Kn., selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Seluruh civitas akademika Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih saya ucapkan kepada seluruh teman-teman saya Najawa Rahma, Siti Nurhaliza Sembiring, serta yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari perjalanan saya selama ini. Kehadiran dan dukungan kalian telah memberikan semangat dan motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

**Medan, September 2025**

**Raihan Ainurridho Matondang**

## **ABSTRAK**

### **IMPLIKASI HUKUM ATAS PENARIKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH KREDITUR TANPA MELALUI PROSEDUR YANG SAH**

**Oleh:**

**RAIHAN AINURRIDHO MATONDANG**  
**NPM. 2106200417**

Fenomena penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur tanpa prosedur yang sah menjadi permasalahan serius dalam praktik pembiayaan konsumen di Indonesia. Banyak debitur yang mengalami penarikan paksa atas objek jaminan, seperti kendaraan bermotor, oleh debt collector yang kerap menggunakan cara-cara yang melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penarikan objek jaminan fidusia yang sah menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, akibat hukum bagi kreditur yang melakukan penarikan secara sepihak, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur dalam menghadapi situasi tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum yang relevan, serta praktik di lapangan terkait penarikan objek jaminan fidusia. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti debitur, kreditur, dan praktisi hukum.

Hasil penelitian menunjukkan Penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur tanpa mengikuti prosedur yang sah merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penarikan jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, termasuk pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dan penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Jika kreditur melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, termasuk tuntutan ganti rugi dari debitur. Akibat hukum bagi kreditur yang melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak adalah kehilangan hak preferen atas jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses hukum yang sah. Selain itu, tindakan penarikan yang melanggar hukum dapat berpotensi menimbulkan gugatan perdata oleh debitur, yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penarikan yang tidak sah. Debitur memiliki sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh jika mengalami penarikan objek jaminan fidusia secara tidak sah. Mereka dapat meminta perusahaan pembiayaan untuk menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang sah, dan jika tidak dapat menunjukkan, debitur tidak perlu menyerahkan objek jaminan. Debitur juga dapat melaporkan tindakan yang melanggar hukum kepada pihak berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

**Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penarikan Objek**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Tujuan Penelitian .....	7
3. Manfaat Penelitian .....	7
B. Definisi Operasional.....	8
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	12
4. Sumber data Penelitian.....	13
5. Alat Pengumpul Data .....	14
6. Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Jaminan Fidusia dalam UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999.....	15
B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen.....	22
C. Jaminan Fidusia.....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.....	35
B. Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Melakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Tanpa Mengikuti Prosedur Yang Ditetapkan .....	48
C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Debitur Jika Mengalami Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Tidak Sah Oleh Kreditur.....	60
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>

# **BAB I**

## **PENDAHALUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitur menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (coleteral) yang memadai.

Dalam menjalankan fungsinya, lembaga pembiayaan menyediakan jasa permodalan yang meliputi beberapa bentuk, seperti: a) leasing; b) pembelian dengan pembayaran tidak langsung; c) pemenuhan kebutuhan financing; dan d) pembiayaan lain yang diizinkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui penyediaan dana yang memungkinkan debitor untuk membeli barang dari pemasok pihak ketiga. Dana tersebut diberikan berdasarkan kontrak pembiayaan dengan perusahaan, yang mengharuskan debitor mengembalikan pinjaman dalam periode tertentu, disertai bunga dan biaya tambahan sesuai kesepakatan.<sup>1</sup>

Dalam operasionalnya, lembaga pembiayaan secara konsisten mengelola risiko dengan mengalihkan risiko atas barang yang dibiayai atau dijadikan agunan melalui pembebanan Jaminan Fidusia. Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan

---

<sup>1</sup> Fedhli Faisal. 2024. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditor Separatis Dalam Perkara Kepailitan, Collegium Studiosum Journal, VOL. 7 NO. 2, Desember 2024, halaman 328.

atas aset bergerak maupun tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang. Misalnya, dalam skema pembiayaan kendaraan, hak kepemilikan sementara atas kendaraan yang dibiayai dialihkan ke lembaga pembiayaan hingga seluruh cicilan dilunasi oleh debitor.

Pemberian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir* dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 4 sendiri dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi.<sup>2</sup>

Pengaturan fidusia di atas tentunya memberikan jaminan hukum yang jelas terkait adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi persoalan persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.<sup>3</sup>

Menurut Peraturan Menteri Keuangan bagi perusahaan pembiayaan, pihak leasing tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa. Hal itu tertuang di dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan” Perusahaan Pembiayaan

---

<sup>2</sup> Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, (2019) eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Soegianto, Jurna IUS Constituendum, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019, hlm 211

<sup>3</sup> Ibid.

dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila pendaftaran fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan. Namun berbeda dengan praktik yang terjadi dilapangan, yaitu debt collector melakukan penarikan sepeda motor sebagai objek kredit yang kreditnya macet karena kurangnya pengetahuan debitur akan hukum sehingga banyak debitur yang pasrah untuk di ambil atau disita sepeda motornya.

Pengambilan barangoleh debt collector tidak dapat di ambil secara semena-mena, melainkan harus mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan Peraturan Kementrian Keuangan No. 10 tahun 2012. Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa kreditor atau lembaga pembiayaan tidak boleh langsung melakukan penarikan atau eksekusi jaminan tanpa ada persetujuan dari debitur atau keputusan pengadilan, sehingga hal ini memberikan perlindungan lebih bagi debitur dan konsumen dalam industri pembiayaan dan menghindari tindakan sewenang-wenang dari kreditor.

Sebagai penerima jaminan, lembaga pembiayaan memiliki hak untuk menuntut penyerahan barang jaminan jika debitur wanprestasi. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditor fidusia tetap memiliki hak eksekusi meskipun debitur dinyatakan pailit. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa kreditor fidusia dapat mengeksekusi jaminannya seolah-olah tidak ada proses kepailitan.

Dengan demikian, hak kreditor fidusia tidak terpengaruh oleh status pailit debitur. Namun, hak eksekusi kreditor fidusia tidak bersifat mutlak. Setelah

eksekusi dilakukan, kreditor wajib memberikan laporan kepada kurator mengenai hasil penjualan aset jaminan. Kreditor juga harus menyerahkan kelebihan hasil penjualan, setelah dikurangi jumlah utang, bunga, dan biaya terkait, kepada kurator. Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa kreditor fidusia harus mengeksekusi haknya dalam waktu maksimal dua bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi. Jika kreditor tidak melakukannya dalam batas waktu tersebut, hak eksekusinya dialihkan kepada curator.

Penarikan jaminan fidusia oleh beberapa finance di kota kendari tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur pada Pasal 11 UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130 Tahun 2012 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-XII/2019 Tanggal 6 Januari 2020 yang salah satu pertimbangan dan amar putusannya menyatakan ”Bahwa Penerima Fidusia (Kreditor) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk pelaksananya.

Eksekusi secara langsung (Parate Eksekusi) yang dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan terhadap objek jaminan fidusia terkadang dapat berujung pada penolakan dan keributan karena debitur tidak mau menyerahkan obyek fidusia secara sukarela. Penolakan tersebut terjadi karena debt collector atau penagih hutang menggunakan cara dengan mengambil langsung dengan paksa bahkan dengan menggunakan kekerasan terhadap objek jaminan fidusia yang dikuasai oleh debitur ketika melakukan penarikan objek fidusia.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Robert Bouzen1, Ashibly (2021). “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03 No.02 Desember, Halaman 149

Padahal dalam Peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 130/pmk.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia sebagaimana diatur pada pasal 4 bahwa Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor.

Salah satu kasus yang pernah dialami Della, pemilik mobil Honda HRV warna putih BK 1465 QZ kepada wartawan di Tempat Kejadian Perkara (TKP) mengaku dirinya dihentikan paksa sejumlah anggota debt collector dari perusahaan leasing ACC. Kejadian pada saat Della keluar dari Indomaret naik mobil beberapa meter langsung dikejar dan dihentikan paksa sejumlah anggota debt collector dari ACC, Akibatnya, perdebatan antara pemilik mobil dan anggota debt collector terjadi di tengah jalan. Karena mobil berhenti di tengah jalan, masyarakat sekitar dan pengguna jalan merasa terganggu. Warga datang mengerumuni beberapa orang debt collector tersebut sambil berteriak dan menarik agar para debt collector membubarkan diri.

“Kami resah dan mengganggu kenyamanan pengendara. Debt collector tersebut mengaku polisi dan sedang menunggu rekannya dari Polsek Medan Kota. Aksi paksa menarik mobil warga di tengah jalan sungguh tidak manusiawi,” ucap Muhammad Arief, warga setempat. Warga pun menyayangkan dua anggota polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Medan Kota yang datang ke TPK terkesan membela debt collector. “Oknum polisi tersebut bukan jadi penengah,

malah membela debt collector,” kesal warga. Aksi pun mereda setelah dua anggota polisi berpakaian dinas lengkap membawa pemilik mobil dan anggota debt collector ke Polsek Medan Kota untuk dimintai keterangan.<sup>5</sup>

Ekseskusi jaminan fidusia di kota Medan masih menimbulkan polemik baik sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia maupun sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi masih ditemukan di beberapa Finance yang mengeksekusi jaminan fidusia tanpa melalui persetujuan pihak pemberi fidusia atau eksekusi tanpa permohonan ke Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian dengan judul: Implikasi Hukum atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia secara Sepihak oleh Kreditur Tanpa Melalui Prosedur yang Sah.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur penarikan objek jaminan fidusia yang sah menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia?
- b. Apa akibat hukum bagi kreditur yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan?
- c. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur jika mengalami penarikan objek jaminan fidusia secara tidak sah oleh kreditur?

---

<sup>5</sup> Waspada, <https://www.waspada.id/medan/warga-medan-resah-debt-collector-hentikan-paksa-mobil-warga-di-tengah-jalan/> diakses pada 16 September 2025, pada pukul 10:40.

## **2. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur penarikan objek jaminan fidusia yang sah menurut undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum bagi kreditur yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur jika mengalami penarikan objek jaminan fidusia secara tidak sah oleh kreditur

## **3. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, khususnya dalam bidang jaminan fidusia. Teori hukum mengenai jaminan fidusia di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi hukum dari penarikan objek jaminan secara sepihak oleh kreditur. Dengan menganalisis berbagai aspek hukum yang terkait, seperti hukum perjanjian, hukum jaminan, dan perlindungan konsumen, penelitian ini akan memperkaya literatur hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh kreditur dalam

melaksanakan haknya, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul jika prosedur yang sah tidak diikuti.

b. Manfaat Praktis

Di sisi praktis, penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan bagi para pelaku hukum, termasuk kreditur, debitur, dan praktisi hukum. Dengan memahami implikasi hukum dari penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak, para kreditur dapat lebih berhati-hati dalam melaksanakan hak-haknya, sehingga dapat menghindari sengketa hukum yang berpotensi merugikan. Bagi debitur, penelitian ini memberikan informasi yang penting mengenai hak-hak mereka dalam perjanjian jaminan fidusia, serta langkah-langkah yang dapat diambil jika hak mereka dilanggar. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik terkait dengan jaminan fidusia, guna melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Akibat hukum yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah apabila debitur

menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan lembaga pembiayaan sebagai kreditur.

2. Objek adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum serta yang dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum.<sup>6</sup> Objek yang dimaksud di sini adalah kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen.
3. Jaminan adalah keyakinan atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.<sup>7</sup> Jaminan di sini adalah jaminan yang diberikan oleh debitur untuk mendapatkan pembiayaan konsumen.
4. Fidusia adalah jaminan yang berupa benda bergerak.<sup>8</sup> Fidusia merupakan perjanjian antara debitur dan kreditur yang isinya pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitur kepada kreditur namun benda-benda tersebut masih tetap dikuasai oleh debitur sebagai peminjam pakai dan bertujuan hanya untuk jaminan atas pembayaran kembali uang pinjaman. Fidusia yang dimaksud dalam skripsi ini adalah kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan pembiayaan konsumen.

### **C. Keaslian Penelitian**

Penulisan karya ilmiah dengan judul “Implikasi Hukum atas Penarikan Objek Jaminan Fidusia secara Sepihak oleh Kreditur Tanpa Melalui Prosedur yang Sah” adalah asli dan dilakukan oleh penulis itu sendiri berdasarkan berbagai

---

<sup>6</sup> Ojak Nainggolan. 2019. Pengantar Ilmu Hukum. Medan: Indonesia Media, halaman 64.

<sup>7</sup> Muhammad Djumhana. 2018. Hukum Perbankan Di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 394.

<sup>8</sup> Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan. 2016. Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, halaman 49

literature seperti buku-buku, jurnal dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku serta fakta-fakta social yang terjadi serta data yang ada di lapangan.

Adapun beberapa penelitian terlebih dahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Dewi Nugraheni Kharismasari, NIM. C.100130112, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2018 yang berjudul: Tinjauan Tentang Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan ada analisis hukum terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan penyerahan hak milik secara fidusia.
2. Skripsi Hanura Gani Rahmadi, NIM. E1A010181, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Soedirman Poerwokerto, Tahun 2018 yang berjudul: Akibat Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dalam Hal Terjadi Keterlambatan Pendaftaran Fidusia (Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 335 K/Pdt.Sus/2012). Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas tentang akibat wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Mandiri dengan Sunardi dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia serta pertimbangan hukumhakim dalam memutus akibat wanprestasi pada perjanjian pembiayaan konsumen antara PT. Mandiri dan Sunardi dalam hal terjadi keterlambatan pendaftaran fidusia pada perkara Putusan No. 335 K/Pdt. Sus/ 2012.
3. Humairo Khaerun Nida (2020) dengan judul skripsi "*Penyelesaian Kasus Pemindahtanganan Objek Jaminan Fidusia Oleh Debitur Ke Pihak Ketiga*

*Secara Melawan Hukum Di PT. Federal International Finance Cabang Kota Semarang*”, hasil penelitian ini menunjukkan pendapatnya bahwa, dengan mengembalikan serta merelakan sepeda motor yang merupakan Jaminan Fidusia menurut penulis dapat memecahkan permasalahan jika Debitur melakukan perbuatan melawan hukum, karena pada dasarnya konsekuensi terhadap perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi berupa pemulihan keadaan seperti sebelum terjadinya perbuatan yang melawan hukum tersebut. Karena pada dasarnya hasil dari sitaan objek Jaminan Fidusia akan dilakukan pelelangan, yang nantinya hasil dari pelelangan tersebut digunakan sebagai biaya penutup kerugian yang diderita oleh Kreditur.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka secara konstruktif, substantif dan permasalahan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek terkait perjanjian sewa menyewa objek jaminan fidusia oleh debitur kepada pihak ketiga dalam perjanjian pembiayaan konsumen sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrindoktrin yang ada sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan dengan topik yang dibahas. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan studi

kasus untuk menganalisis beberapa contoh konkret kasus penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak yang telah terjadi di Indonesia. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya akan memberikan analisis teoritis, tetapi juga akan memberikan gambaran nyata mengenai praktik yang terjadi di lapangan.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap asas hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*) dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan ada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.<sup>9</sup> Sistematika hukum, asas hukuman jaminan fidusia, perbandingan hukum, sinkronisasi, sejarah, hukum in concreto.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuai mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat<sup>10</sup>. Berdasarkan tujuan penelitian hukum di atas, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>11</sup>

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum sosiologis (*yuridis empiris*) sedangkan pendekatan

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

<sup>10</sup> Eka N.A.M Sihombing, 2022. Penelitian Hukum. Cita Intrans Selaras


<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia, Halaman 10.

penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>12</sup>

#### 4. Sumber data Penelitian

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.



Artinya: "Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk (Jahanam) (QS. Ar-Ra'd: 25)

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

---

<sup>12</sup> Ibid.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya

## **5. Alat Pengumpul Data**

Alat Pengumpulan Data Penelitian Yang Digunakan Dalam Penelitian Ini Berupa wawancara dan Studi Kepustakaan (*Library Research*),<sup>13</sup> studi Pustaka yakni cara mengumpulkan data melalui membaca dan menganalisis sumber yang berasal dari buku, jurnal, tesis, skripsi, makalah yang sifatnya open access.

## **6. Analisis Data**

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis deskriptif. Dimana analisis deskriptif merupakan suatu metode analisis statistik yang bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subjek penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dari kelompok subjek tertentu.

---

<sup>13</sup> Faisal,2023, et.al, *Opcit*, halaman 8

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Jaminan Fidusia dalam UU Fidusia Nomor 42 Tahun 1999**

Fidusia sebagai lembaga jaminan sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang pada mulanya tumbuh dan hidup dalam hukum kebiasaan. Berdasarkan pertautan sejarah, lembaga jaminan fidusia selanjutnya diatur dalam yurisprudensi dan kini telah mendapat pengakuan dalam undang-undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem civil law.<sup>14</sup>

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Tan Kamello. 2019. Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung: Alumni, halaman 35.

<sup>15</sup> Riduan Syahrani. 2016. Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata. Bandung: Alumni, halaman 149..

Secara umum, fidusia artinya adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan. Berdasarkan beberapa definisi di atas, bahwa fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda, baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan dari debitur kepada lessor, berdasarkan perjanjian hutang-piutang sebagai jaminan hutang lessee kepada lessor, namun benda yang telah diserahkan hak kepemilikannya tersebut tetap dikuasai oleh pemilik benda, tetapi bukan lagi sebagai pemilik melainkan sebagai peminjam.

Unsur unsur jaminan fidusia yang meliputi:

1. Adanya hak jaminan.
2. Adanya obyek, yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang dapat dibebani hak tanggungan;
3. Benda obyek jaminan tetap dalam penguasaan pemberi fidusia;
4. Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia.<sup>16</sup>

Asas-asas hukum jaminan fidusia meliputi: <sup>17</sup>

1. Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya.
2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada.
3. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut dengan asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa kebendaan jaminan

---

<sup>16</sup> Yanuar Kukuh Prabowo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan, *Jurist-Diction Universitas Airlangga*, Volume 1 No. 1, September 2018, halaman 360.

<sup>17</sup> *Ibid.*, halaman 360.

fidusia ditentukan oleh perjanjian lain yakni perjanjian utama atau perjanjian principal. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia.

4. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru aka nada (kontijen). Dalam undang-undang jaminan fidusia ditentukan bahwa objek jaminan fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang aka nada.
5. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap benda yang aka nada.
6. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan/rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain.
7. Jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia.
8. Pemberi jaminan fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia.
9. Jaminan fidusia harus didaftar ke kantor pendaftaran fidusia.
10. Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun itu diperjanjikan.
11. Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditu penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftar kemudian.
12. Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik.
13. Jaminan fidusia mudah dieksekusi.

Fidusia sebagai salah satu jaminan adalah unsur pengaman kredit bank, yang dilahirkan dengan didahului oleh perjanjian kredit bank. Konstruksi ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan fidusia memiliki karakter assesor, yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dengan penegasan assesor dari perjanjian fidusia, berarti dapat menghilangkan keraguan dari perbedaan pandangan yang selama ini dipermasalahkan oleh hakim dan para ahli hukum.

Fidusia sebagai jaminan diberikan dalam bentuk perjanjian memberikan pinjaman uang, kreditur mencantumkan dalam perjanjian itu bahwa debitur harus menyerahkan barang-barang tertentu sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Kreditur dalam perjanjian fidusia memperjanjikan kuasa/kewenangan mutlak dalam arti bisa ditarik kembali dan tidak akan berakhir atas dasar sebab-sebab sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1813 KUHPerduta.

Lembaga jaminan fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Adanya hak mendahului, berdasarkan Pasal 27 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak yang didahulukan dihitung sejak tanggal pendaftaran benda yang akan dijadikan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia. Hak yang didahulukan yang dimaksud adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak yang didahulukan dari penerima fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan likuidasi pemberi fidusia. Ketentuan dalam hal ini berhubungan dengan

ketentuan bahwa jaminan fidusia merupakan agunan atas kebendaan bagi pelunasan utang. Disamping itu, ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi obyek jaminan fidusia berada diluar kepailitan dan atau likuidasi.

2. Adanya prinsip *droit de suite*, berdasarkan Pasal 20 Undang-undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun. Ketentuan dalam pasal ini adalah bentuk pengakuan atau sebagai prinsip “*droit de suite*” yang menjadi bagian dari peraturan perundangundangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan.
3. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia.
4. Dalam pelaksanaan eksekusinya haruslah mudah dan pasti sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia . Apabila dalam suatu hal debitur atau kreditor cidera janji, kreditor wajib menyerahkan obyek jaminan fidusia untuk dilaksanakan eksekusi. Eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan *title eksekutorial* oleh kreditor atau debitur, artinya dapat langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga *parate eksekusi* atau penjualan obyek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Dalam hal ini akan dilakukan penjualan dibawah tangan, maka

harus dilakukan berdasarkan atas kesepakatan dari debitor maupun kreditor.<sup>18</sup>

Subyek jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia, pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia).

Objek jaminan fidusia yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (berupa hak untuk mendapatkan pembayaran uang yaitu surat berharga) dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Jaminan fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.<sup>19</sup>

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan, bahwa pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia, selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) tersebut, maka pembebanan jaminan fidusia yang merupakan perjanjian fidusia dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris.

---

<sup>18</sup> Yanuar Kukuh Prabowo, Op. Cit., halaman 361.

<sup>19</sup> Riduan Syahrani, Op. Cit., halaman 150.

Notaris merupakan pegawai/pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, demikian menurut ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yang menyatakan Notaris adalah pegawai umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh sesuatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kebenaran tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu sebegitu jauh pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pegawai umum lainnya. Pengertian Notaris menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menentukan, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Prestasi yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.

Proses pendaftaran jaminan fidusia terdapat batas waktu maksimal agar benda yang dibebani jaminan fidusia dapat diterima pendaftarannya oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dimana dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa “Permohonan

pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 diajukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia.”

Setelah dilakukan permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia, pemohon diwajibkan untuk membayar biaya pendaftaran Jaminan Fidusia dengan mengajukan bukti pendaftaran sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang memuat:

1. Nomor pendaftaran;
2. Tanggal pengisian aplikasi;
3. Nama pemohon;
4. Nama Kantor Pendaftaran Fidusia;
5. Jenis permohonan;
6. Biaya pendaftaran Jaminan Fidusia.

Setelah melalui proses pembayaran biaya pendaftaran Jaminan fidusia maka jaminan fidusia pun telah lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal jaminan fidusia itu dicatat secara elektronik dan di tandatangani secara elektronik pula oleh pejabat pada kantor Pendaftara Fidusia. Lahirnya jaminan fidusia di tandai dengan diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia atas benda yang dibebankan jaminan fidusia.

## **B. Perjanjian Pembiayaan Konsumen**

Pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan menyebutkan bahwa pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan

kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Perjanjian Pembiayaan konsumen adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta, tetapi oleh karena buku III KUHPerduta menganut system terbuka, maka para pihak boleh membuat perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerduta.

Hubungan antara para pihak yang terlibat dalam masing-masing aktivitas komeersial, secara hukum diwujudkan dalam suatu perikatan hak dan kewajiban (prestasi) yang memberikan konsekuensi adanya pihak yang terikat untuk melaksanakan kewajiban yang telah disepakatinya yang bagi pihak lain akan menjadi fakta pemenuhan hak yang dimiliki dalam perjanjian.<sup>20</sup>

Perjanjian pembiayaan konsumen sebagai suatu perjanjian Innominaat juga tunduk kepada ketentuan umum tentang perjanjian. Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan jenis perjanjian baru dalam praktek di Indonesia sehingga bentuk perjanjian ini telah menjadi pranata hukum yang berlaku dan diakui oleh masyarakat serta telah menjadi yurisprudensi meskipun belum diatur dengan undang-undang. Perjanjian pembiayaan konsumen berkembang sebagai perjanjian yang berdasarkan kebiasaan dan kebutuhan bisnis.<sup>21</sup>

Target pasar dari model pembiayaan konsumen ini sedah jelas yaitu konsumen. Suatu istilah yang dipakai sebagai lawan produsen. Di samping itu besarnya biaya yang diberikan per konsumen relatif kecil mengingat barang yang dibidik untuk dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-

---

<sup>20</sup> Ricardo Simanjuntak. 2018. Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Jakarta: Gramedia, halaman 10.

<sup>21</sup> Umul Khair, Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia, Jurnal Cendiki Hukum Vol. 3, No 1, September 2017, halaman 2

barang keperluan yang akan dipakai oleh konsumen untuk keperluan hidupnya, misalnya barang-barang keperluan rumah tangga seperti televisi, lemari es, mobil dan sebagainya. Risiko dari pembiayaan ini juga menyebar, berhubung akan terlibat banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relatif kecil, ini lebih aman bagi pihak pemberi biaya. Pembiayaan konsumen ini tidak lain sari sejenis kredit konsumsi (consumer credit), hanya saja jika pembiayaan konsumen dilakukan oleh perusahaan pembiayaan, sementara kredit konsumsi diberikan oleh bank. Namun demikian pengertian kredit konsumsi secara substantif sama saja dengan pembiayaan konsumen.<sup>22</sup>

Perusahaan pembiayaan berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 9 Tahun 2009) adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan sewa guna usaha, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit, perusahaan pembiayaan berbentuk perseroan terbatas dan koperasi.

Pengertian perusahaan pembiayaan konsumen menurut Pasal 1 huruf (g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran dengan angsuran.

Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan.

Berdasarkan defenisi tersebut, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian pembiayaan konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Pembiayaan konsumen adalah merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang dapat diberikan kepada konsumen.
2. Objek pembiayaan usaha jasa pembiayaan konsumen adalah barang kebutuhan konsumen, biasanya kendaraan bermotor, alat kebutuhan rumah tangga, komputer, barang-barang elektronika, dan lain sebagainya.
3. Sistim pembayaran angsuran dilakukan secara berkala, biasanya dilakukan secara bulanan dan ditagih langsung kepada konsumen.
4. Jangka waktu pengembalian, bersifat fleksibel tidak terikat dengan ketentuan seperti financial lease.<sup>23</sup>

Ada 2 (dua) sumber hukum perdata untuk kegiatan perjanjian pembiayaan konsumen, yaitu asas kebebasan berkontrak dan perundang-undangan di bidang hukum perdata. Asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>24</sup> Hubungan hukum yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan konsumen selalu dibuat secara tertulis (kontrak) sebagai dokumen hukum yang menjadi dasar kepastian hukum. Perjanjian pembiayaan konsumen ini dibuat berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak para pihak yang memuat rumusan kehendak

---

<sup>23</sup> Ibid., halaman 5.

<sup>24</sup> Salim HS. 2018. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 9

berupa hak dan kewajiban dari perusahaan pembiayaan konsumen sebagai pihak penyedia dana dan konsumen sebagai pihak pengguna dana.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan dokumen hukum utama yang dibuat secara sah dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 KUHPerdota. Akibat hukum perjanjian yang dibuat secara sah, maka akan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yaitu perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota).

Perundang-undangan di bidang hukum perdata, perjanjian pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tunduk pada ketentuan Buku III KUHPerdota. Lembaga pembiayaan di Indonesia merupakan salah satu lembaga formal yang masih relatif baru. Sumber hukum utama pembiayaan konsumen adalah ketentuan mengenai perjanjian pinjam pakai habis dan perjanjian jual beli bersyarat yang diatur dalam KUHPerdota. Kedua sumber hukum utama tersebut dibahas dalam konteksnya dengan pembiayaan konsumen.

Perjanjian pembiayaan konsumen yang terjadi antara perusahaan pembiayaan konsumen dan konsumen digolongkan dalam perjanjian pinjam pakai habis yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerdota. Pasal 1754 KUHPerdota menyatakan bahwa pinjam pakai habis adalah perjanjian, dengan mana pemberi pinjaman menyerahkan sejumlah barang pakai habis kepada pihak peminjam dengan syarat bahwa peminjam akan mengembalikan barang tersebut kepada pemberi pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian pembiayaan konsumen tergolong perjanjian khusus yang objeknya adalah barang habis pakai yang diatur dalam Pasal 1754-1773 KUHPerduta. Dengan demikian ketentuan pasal-pasal tersebut berlaku terhadap perjanjian pembiayaan konsumen dan sudah relevan, kecuali apabila dalam perjanjian diatur secara khusus menyimpang.

Perjanjian jual beli bersyarat adalah perjanjian yang terjadi antara konsumen sebagai pembeli, dan produsen sebagai penjual, dengan syarat bahwa bahwa yang melakukan pembayaran secara tunai kepada penjual adalah perusahaan pembiayaan konsumen. Perjanjian jual beli ini merupakan perjanjian aksesoir yaitu perjanjian yang bersifat tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok. Perjanjian aksesoir contohnya adalah perjanjian pembebanan jaminan, seperti perjanjian gadai, tanggungan, dan fidusia.

Perjanjian ini digolongkan ke dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1457-1518 KUHPerduta, tetapi pelaksanaan pembayaran digantungkan pada syarat yang disepakati dalam perjanjian pokok, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen. menurut Pasal 1513 KUHPerduta bahwa pembeli wajib membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan menurut perjanjian. Syarat waktu dan tempat pembayaran ditetapkan dalam perjanjian pokok, yaitu pembayaran secara tunai oleh perusahaan pembiayaan konsumen ketika penjual menyerahkan nota pembelian yang ditandatangani oleh pembeli.

Selain dari ketentuan dalam Buku III KUHPerduta yang relevan dengan perjanjian pembiayaan konsumen, ada juga ketentuan-ketentuan dalam

berbagai undang-undang di luar KUHPerdata yang mengatur aspek perdata pembiayaan konsumen. Undang-undang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen itu mempunyai bentuk hukum berupa perseroan terbatas.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen sebagai produsen melakukan pelanggaran atas kewajiban dan larangan undang-undang yang secara perdata merugikan konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan peraturan pelaksanaannya. Berlakunya undang-undang ini apabila perusahaan pembiayaan konsumen berurusan dengan pendaftaran perusahaan pada waktu pendirian, pendaftaran ulang dan pendaftaran likuidasi perusahaan.
4. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Di dalamnya memuat tentang pengakuan bahwa pembiayaan konsumen sebagai salah satu bentuk usaha dari lembaga pembiayaan. Bentuk hukum perusahaan pembiayaan konsumen adalah perseroan terbatas atau koperasi, dan dalam kegiatannya dilarang menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar (promissory note)

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 468 Tahun 1995. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, besaran modal, pembinaan dan pengawasan, serta sanksi apabila perusahaan pembiayaan konsumen melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari Keputusan Menteri Keuangan tersebut
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Dalam Keputusan Menteri Keuangan ini mengatur tentang kegiatan perusahaan pembiayaan konsumen, izin usaha, modal, kepemilikan dan kepengurusan, pembukaan kantor cabang, perubahan nama perusahaan pembiayaan konsumen dan pengawasan.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini mengatur tentang jenis-jenis lembaga pembiayaan, kegiatan usaha dan pengawasannya.

### **C. Jaminan Fidusia**

Fidusia berasal dari kata fiduciair atau fides, yang artinya kepercayaan, yaitu penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Fidusia sering disebut dengan istilah FEO, yang merupakan singkatan dari Fiduciare Eigendom Overdracht. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, di mana memberikan

kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditor) terhadap kreditor-kreditor lainnya.<sup>25</sup>

Pengertian fidusia dinyatakan dalam Undang-Undang No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1, bahwa: fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan pengertian jaminan fidusia terdapat dalam Pasal 1 angka 2 UUF yang menyatakan, bahwa: jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

a. Objek Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia adalah benda-benda apa yang dijadikan jaminan hutang dengan dibebani jaminan fidusia. Benda-benda yang dapat dibebani jaminan fidusia yaitu:

- 1) Benda Bergerak Berwujud:
  - a) Kendaraan bermotor seperti mobil, truk, bus dan sepeda motor
  - b) Mesin-mesin pabrik yang tidak melekat pada tanah atau bangunanpabrik, alat-alat inventaris kantor

---

<sup>25</sup> Rachmadi Usman, Hukum Kebendaan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2018), h. 283

- c) Perhiasan
  - d) Persediaan barang atau inventori, stock barang, stock barang dagangan dengan daftar mutasi barang
  - e) Kapal laut berukuran dibawah 20 m
  - f) Perkakas rumah tangga seperti mebel, radio, televisi, almari es dan mesin jahit
  - g) Alat-alat perhiasan seperti traktor pembajak sawah dan mesin penyedot air.
- 2) Benda Bergerak tidak Berwujud
- a) Wesel
  - b) Sertifikat deposito
  - c) Saham
  - d) Obligasi
  - e) Konosemen
  - f) Piutang yang diperoleh pada saat jaminan diberikan atau yang diperoleh
  - g) Deposito berjangka
- 3) Hasil dari benda yang menjadi objek jaminan baik benda bergerak berwujud atau benda bergerak tidak berwujud atau hasil dari benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.
- 4) Klaim asuransi dalam hal benda yang menjadi objek jaminan fidusia diasuransikan.
- 5) Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yaitu hak milik satuan rumah susun di atas tanah hak

pakai atas tanah Negara (UU No. 16 Tahun 1985) dan bangunan rumah yang dibangun di atas tanah orang lain sesuai pasal 15 UU No. 5 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.

- 6) Benda-benda termasuk piutang yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun piutang yang diperoleh kemudian hari.<sup>26</sup>

Secara formal, objek jaminan fidusia adalah barang-barang bergerak dan tidak bergerak, berwujud maupun tidak berwujud, kecuali mengenai hak tanggungan, hipotik kapal laut, hipotik pesawat terbang, dan gadai.<sup>27</sup> Konsep pemberian jaminan fidusia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan atas hak-hak kebendaan. Adapun yang dimaksud dengan hak- hak kebendaan disini berupa: hak atas suatu benda yang bisa dimiliki dan dialihkan. Ciri- ciri atau sifat hak kebendaan yang dapat dialihkan tersebut terdapat dalam surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 27 September 2006 Nomor C.HT.-1.10-74 menjelaskan bahwa:

- a) Hak kebendaan bersifat mutlak, yaitu dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Artinya, hak kebendaan punya kepemilikan mutlak sehingga bisa dipertahankan terhadap siapa pun.
- b) Hak kebendaan punya *zaakgevolg* atau *droit de suite*. Artinya, hak tersebut mengikuti bendanya di mana pun atau di tangan siapa pun benda tersebut berada.

---

<sup>26</sup> Sutarno, 2019. "Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank", Bandung: Alfabeta. Hal. 212-213.

<sup>27</sup> Tri Widiyono, 2016. "Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia", Ghalia Indonesia, Bogor. Hal. 269

- c) Hak kebendaan memiliki *droit de preference* (hak mendahului). Artinya, pemegang jaminan kebendaan berhak untuk mendapatkan piutang terlebih dahulu daripada kreditor lainnya (jika ada) dari hasil penjualan barang yang dijamin. <sup>28</sup>

Perjanjian Fidusia menyisakan banyak permasalahan di lapangan. Salah satunya mengenai bagaimana mengukur seseorang wanprestasi atau tidak menurut Perjanjian Fidusia tersebut. Meskipun secara teori, para pihak (debitur dan kreditor) seharusnya dalam posisi yang seimbang dalam membuat kontrak. Namun dalam prakteknya debitur (nasabah) berada dalam posisi yang lemah. Sehingga banyak debitur (nasabah) yang pasrah terhadap tindakan Kreditor (Perusahaan Pembiayaan). Bahkan ketika kreditor (perusahaan pembiayaan) bertindak sewenang-wenang, debitur (nasabah) juga tidak bisa melawan.

Dalam praktek Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor menarik obyek fidusia sampai menggunakan cara-cara kekerasan. Salah satu contoh adalah peristiwa yang sedang viral dimana ada seorang nasabah anggota TNI dikepung dan dipaksa menyerahkan obyek fidusia oleh sekelompok debt collector. Kondisi ini terjadi karena pemahaman bahwa sertifikat fidusia yang bersifat “*parate executie*” dimaknai sebagai “eksekusi atas kuasa sendiri”.

Hal ini ini menyebabkan Perusahaan Pembiayaan selaku kreditor bisa bertindak atas kuasa sendiri seolah-olah bertindak sebagai

---

<sup>28</sup> Irma Devita Purnamasari, 2018. “Hukum Jaminan Perbankan”, Jakarta: Mizan Pustaka. Hal. 83-84

Pengadilan yang berwenang melakukan eksekusi jaminan sebagaimana pada umumnya. Dengan alasan ini pula, Perusahaan Pembiayaan selaku kreditur juga bisa menentukan secara sepihak bahwa debitur (nasabah) telah wanprestasi. Jaminan Fidusia lahir dari adanya transaksi (perjanjian) hutang-piutang atau Perjanjian Pembiayaan antara nasabah (selaku debitur) dengan bank atau lembaga pembiayaan (selaku kreditur).

Untuk menjamin pelaksanaan pembayaran angsuran nasabah maka kreditur meminta adanya jaminan kebendaan (yang selanjutnya diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Fidusia). Dari sini diketahui bahwa hakekat Perjanjian Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) yang mengatur adanya jaminan kebendaan terhadap suatu transaksi tertentu. Sebagai sebuah perjanjian pejaminan, tentunya perjanjian ini berisi kesepakatan-kesepakatan mengenai penjaminan yang menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) UU 42 Tahun 1999 wajib dituangkan dalam suatu akta khusus yang disebut “Akta Jaminan Fidusia”.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia yang Sah Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia**

Jaminan diartikan sebagai suatu upaya untuk memastikan bahwa kewajiban yang bisa dinilai dalam bentuk uang, yang muncul dari suatu perjanjian umum, akan terpenuhi.<sup>29</sup> Di sisi lain, hukum jaminan mengacu pada keseluruhan prinsip hukum yang mengatur interaksi antara pihak yang memberikan jaminan dan pihak yang menerimanya, khususnya dalam konteks pemberian jaminan untuk memperoleh fasilitas kredit. Hukum jaminan dipahami sebagai seperangkat peraturan yang mengatur jaminan-jaminan piutang antara seorang kreditor dan debitor. Secara ringkas, hukum jaminan adalah hukum yang mengatur aspek-aspek terkait jaminan piutang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, jaminan pada dasarnya merupakan sesuatu yang diberikan oleh kreditor untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu, yang timbul dari suatu perjanjian, dapat dipenuhi. Sementara itu, hukum jaminan adalah kumpulan aturan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban terhadap jumlah uang tertentu tersebut.

Berdasarkan sifatnya, jaminan dipetakan dua macam, yakni umum dan khusus. Yang dimaksud Jaminan umum sebagai bentuk insurance terhadap pihak berpiutang yang mencakup semua harta benda debitor. Demikian disebut sebagai

---

<sup>29</sup> Karnelo, Tan. 2024. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Alumni, halaman 46.

sesuatu yang umum sebab tujuannya sebagai garansi kepada semua kreditur sebagai akibat perikatan dengan debitor.

Garansi tersebut mencakup pula semua harta benda debitor. Dengan demikian, atas garansi yang telah diberikan<sup>30</sup>, maka kedudukan antarkreditur sejajar, tidak memberikan keberpihakan kepada salah satu di antara mereka. Oleh karenanya, setiap orang yang berpiutang mempunyai keseimbangan dalam hak dalam piutang sebagaimana yang dipunyai. Maka, terhadap penyelesaian tanggungan kepada para kreditur sama, yakni tidak saling didahulukan atau mendahulukan salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Terhadap hal garansi umum tersebut, dijelaskan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerduta.

Pasal 1131 menjelaskan, bahwa: “Seluruh aset milik pengutang, baik yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak, termasuk harta yang telah dimiliki saat ini maupun yang akan dimiliki di kemudian hari, digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi segala kewajiban yang muncul dari perjanjian yang telah dibuat. Dengan kata lain, setiap harta benda pengutang, tanpa terkecuali, dapat dijadikan agunan untuk memastikan bahwa semua kewajiban finansial yang timbul dari perikatan atau kontrak yang ada dapat dipenuhi. Hal ini memberikan jaminan bagi pihak yang memberikan pinjaman bahwa mereka memiliki hak atas aset pengutang jika terjadi wanprestasi.”

Pasal 1132 menjelaskan lebih kurang sebagaimana berikut: “Harta milik pengutang tersebut berfungsi sebagai jaminan kolektif bagi semua pihak yang memberikan pinjaman kepadanya. Jika aset-aset tersebut dijual, hasil penjualannya akan dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya jumlah

---

<sup>30</sup> Fedhli Faisal, 2024. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditor Separatis dalam Perkara Kepailitan. *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 No. 2, Desember 2024, Halaman 330.

piutang masing-masing kreditur. Namun, pembagian ini dapat berubah jika ada di antara para kreditur yang memiliki alasan sah untuk mendapatkan prioritas dalam pelunasan piutangnya.”

Keberlakuan garansi yang sifatnya umum secara langsung sebagaimana perintah dalam aturan undang-undang, dengan tidak memerlukan lagi adanya suatu pembuatan nota kesepahaman antarpara pihak atau melalui aturan-aturan tertentu. Garansi tersebut memungkinkan bagi para kreditur untuk menerima pengembalian utang sepenuhnya tidak terpenuhi. Pembayaran kewajiban debitor berasal dari asset milik debitor yang dilepas dengan cara dijual, kemudian dipetakan pendistribusiannya secara proporsional sesuai kecil atau besar tagihan para kreditur. Demikian maksud keseimbangan atau kesetaraan pada masing-masing kreditur, yaitu atas pengembalian piutangnya dilakukan secara bersama, tidak memberikan lebih awal kepada salah satu kreditur atau mengakhirkannya.

Di samping ada istilah jaminan sebagaimana tersebut di atas, terdapat juga yang bersifat khusus sebagai hak istimewa kepada kreditur jika debitor gagal memenuhi kewajibannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. Jaminan khusus ini bias timbul karena perjanjian atau secara otomatis berdasarkan ketentuan undang-undang.

Jaminan khusus yang terbentuk melalui perjanjian terbagi menjadi dua jenis: jaminan perorangan (*personal guaranty*) dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan melibatkan pihak ketiga yang berjanji untuk melunasi utang debitor jika debitor wanprestasi, sedangkan jaminan kebendaan melibatkan aset tertentu

sebagai jaminan untuk pelunasan utang, seperti Gadai, Fidusia, Hak Tanggungan, dan Hipotik.

Jaminan fidusia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, merupakan jenis jaminan khusus. Menurut Pasal 1 dari undang-undang ini, fidusia diartikan sebagai pengalihan hak kepemilikan atas suatu barang berdasarkan rasa saling percaya, dengan syarat bahwa barang tersebut tetap dikuasai oleh pemilik aslinya. Dalam konteks ini, jaminan fidusia berfungsi sebagai hak atas benda bergerak, termasuk yang bersifat fisik dan non-fisik, serta benda tidak bergerak, seperti bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Meskipun barang-barang tersebut dijadikan sebagai agunan untuk membayar utang tertentu, kontrol atas barang-barang itu tetap berada pada pemberi fidusia, memberikan keistimewaan kepada penerima fidusia di atas kreditur lainnya. Oleh karena itu, baik fidusia maupun jaminan fidusia berbagi karakteristik yang sama, yaitu pengalihan hak kepemilikan sambil tetap mempertahankan penguasaan barang oleh pemiliknya.

Proses lahirnya tentang garansi fidusia mencakup dua periode. yaitu: Pertama, tahap pembebanan, yaitu tentang perjanjian menyoal pembuatan dokumen agunan fidusia melalui pihak yang berwenang, yakni notaris dengan bahasa resmi nasional Indonesia. berikutnya, registrasi. Registrasi dimaksudkan proses yang wajib dilalui dalam hal benda yang akan diikat dengan jaminan fidusia, sebab demikian, antara kreditur dan debitor mempunyai kepentingan sama demi terwujudnya kepastian hukum. Dalam hal melakukan registrasi, yang mengajukan tentu ia sebagai pihak penerima fidusia, namun demikian, tidak

mutlak olehnya, bias dikuasakan kuasa hukum dan bisa yang menjadi kepanjangan tangan dari kuasanya.<sup>31</sup>

Setelah itu, proses selanjutnya terhadap registrasi tersebut, pihak yang berwenang mencatatkan agunan fidusia dimaksud, pada pencatatan Buku Daftar Fidusia, kemudian proses selanjutnya adalah penyusunan dan pengiriman akta kepada pihak yang mendapatkan fidusia pada hari yang sama dengan penerimaan berkas pendaftaran fidusia. Tanggal berlakunya jaminan fidusia bersamaan dengan waktu pencatatannya dalam Daftar Fidusia.

Setelah proses ini selesai, sertifikat fidusia diterbitkan sebagai salinan dari Daftar Fidusia yang mencakup rincian persyaratan pendaftarannya. Sertifikat fidusia memuat kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Permohonan registrasi jaminan fidusia wajib diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah akta Jaminan Fidusia dibuat.

Perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian *accessoir* atau perjanjian tambahan. Sebagai suatu perjanjian *accessoir*, perjanjian jaminan fidusia terikat dengan perjanjian pokok dan mengikuti perjanjian dasar. Menurut Purwahid Patrik perjanjian fidusia memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Memberikan prioritas kepada kreditor yang menerima fidusia dibandingkan dengan kreditor lainnya. Pemegang Fidusia memiliki hak utama atas kreditor lainnya. Hak prioritas ini berlaku sejak tanggal pencatatan objek jaminan fidusia di Kantor Registrasi Fidusia. Hak prioritas ini berarti hak pemegang fidusia untuk mendapatkan pembayaran utangnya dari hasil eksekusi atau penjualan objek jaminan fidusia.

---

<sup>31</sup> Fedhli Faisal, 2024. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia oleh Kreditor Separatis dalam Perkara Kepailitan. Collegium Studiosum Journal, Vol. 7 No. 2, Desember 2024, Halaman 330.

2. Tetap melekat pada objek yang dijaminkan, tanpa memandang siapa yang menguasai objek tersebut, atau dikenal dengan istilah *droit de suite*. Jaminan fidusia terus mengikuti objek jaminan di tangan siapapun objek tersebut berpindah, kecuali dalam hal pengalihan benda persediaan yang menjadi bagian dari jaminan fidusia.
3. Memenuhi prinsip kekhususan dan keterbukaan, sehingga dapat mengikat pihak ketiga serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Karakteristik tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 27 UU Jaminan Fidusia yang menyebutkan bahwa pemegang fidusia memiliki hak prioritas di atas kreditor lainnya dalam hal pelunasan utang dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia. Hak ini tetap berlaku meskipun terjadi kepailitan terhadap Pemberi Fidusia.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan jika pemberi fidusia mengalami pelanggaran kontrak atau wanprestasi. Pemberi fidusia diwajibkan untuk menyerahkan objek yang dijadikan jaminan fidusia sebagai bagian dari proses eksekusi. Menurut Pasal 29 dari UU Jaminan Fidusia, apabila debitor atau pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya, pelaksanaan eksekusi terhadap barang yang dijadikan jaminan fidusia bisa dilakukan melalui beberapa metode:

- a. Melalui penjualan dengan titel eksekutorial yang memiliki daya hokum yang setara dengan putusan pengadilan;
- b. Melalui lelang yang diorganisir oleh penerima fidusia untuk menjual barang jaminan, di mana hasil penjualannya digunakan untuk melunasi utang;

- c. Melalui penjualan langsung yang disepakati antara pemberi dan penerima fidusia, dengan syarat metode ini memberikan harga tertinggi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Penjualan langsung ini hanya dapat dilaksanakan setelah pemberi dan penerima fidusia memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan dalam dua surat kabar setempat, dengan tenggang waktu minimal satu bulan setelah pemberitahuan tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga cara melakukan eksekusi jaminan fidusia, yaitu:

1. Pelaksanaan eksekusi secara langsung menggunakan titel eksekutorial, yang setara dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang final. Proses eksekusi ini diakui oleh UU Jaminan Fidusia dalam Pasal 15 ayat (2) yang mencantumkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Penerapan eksekusi menggunakan titel eksekutorial berarti bahwa dokumen ini berfungsi sebagai pelaksanaan dari keputusan pengadilan, yang memberikan landasan untuk melakukan penyitaan dan lelang (*executorial verkoo*) tanpa memerlukan peraturan dari hakim.\
2. Eksekusi dilaksanakan melalui pelelangan umum. Proses fidusia ini dilakukan oleh penerima fidusia dengan memanfaatkan lembaga lelang, yaitu kantor lelang, sehingga hasil pelelangan digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada penerima fidusia. Pelelangan umum ini dapat dilaksanakan tanpa melibatkan intervensi pengadilan.\
3. Eksekusi fidusia dapat dilakukan dengan metode penjualan secara langsung dengan memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Harus dilakukan atas dasar kesepakatan antara pihak yang memberikan dan menerima fidusia.
- b. Penjualan tersebut sebaiknya dapat mencapai harga tertinggi yang memberikan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat.
- c. Informasi penjualan harus disampaikan secara tertulis oleh pihak pemberi dan penerima fidusia kepada semua pihak yang memiliki kepentingan.
- d. Pemberitahuan dilakukan melalui setidaknya dua surat kabar yang beroperasi di area tersebut.
- e. Pelaksanaan penjualan baru dapat dilakukan setelah satu bulan berlalu sejak pemberitahuan tertulis tersebut.

Prosedur untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tersebut mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 mengenai uji materiil terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Kini, penerima fidusia atau kreditor tidak lagi diperbolehkan untuk mengeksekusi objek jaminan secara sepihak melalui pelelangan umum.

Jika debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka penerima hak fidusia yang ingin melaksanakan eksekusi harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri. Namun, ketentuan ini tidak berlaku jika debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kekuatan eksekutorial dari Sertifikat Jaminan Fidusia tergantung pada kondisi tertentu, yaitu:

- a) Jika telah tercapai kesepakatan terkait wanprestasi dan debitur bersedia menyerahkan objek jaminan fidusia tanpa paksaan, maka Sertifikat Jaminan

Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

- b) Dalam hal debitur mengalami wanprestasi, penerima fidusia (kreditor) berhak untuk menjual objek jaminan fidusia atas inisiatifnya sendiri, asalkan ada kesepakatan antara kreditor dan debitur, atau ada upaya hukum yang menyatakan terjadinya wanprestasi.

Berdasarkan pembahasan tentang hak eksekusi jaminan fidusia, hasil yang dapat diambil adalah bahwa jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bagi pihak penerima fidusia dalam hal pemenuhan kewajiban debitur. Namun, implementasi eksekusi fidusia tidak selalu berjalan dengan lancar, terutama ketika terjadi ketidaksesuaian antara hak kreditor untuk mengeksekusi dan perlindungan hak debitur. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan penerima fidusia untuk mendapatkan izin dari Pengadilan Negeri sebelum melaksanakan eksekusi barang jaminan adalah langkah yang positif dalam memberikan perlindungan kepada debitur.

Dengan adanya prosedur yang jelas dalam pelaksanaan eksekusi, baik kreditor maupun debitur akan terlindungi hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap proses eksekusi jaminan fidusia menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa eksekusi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Sistem pendaftaran yang baik serta mekanisme eksekusi yang sah akan menguatkan jaminan fidusia sebagai instrumen hukum yang bermanfaat dalam dunia perekonomian, tanpa mengabaikan perlindungan hak-hak pihak yang terlibat.

Eksekusi dalam Hak Tanggungan didasarkan pada Pasal 6, 14, dan 20 UUHT dan eksekusi dalam fidusia tercantum dalam Pasal 15 dan 29 UUJF N0. 42/1999. Oleh karena itu eksekusi pada hipotek, hak tanggungan dan fidusia wajib didaftarkan guna mendapatkan title eksekutorial guna melaksanakan eksekusi objek jaminan manakala debitur wanprestasi.

Dalam sistem perjanjian kontrak jika debitur sampai cidera janji maka kreditur berhak menarik dan melakukan eksekusi atas barang jaminan sebagai upaya untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Kreditur mempunyai upaya-upaya tersendiri dalam menyelesaikan kredit yang bermasalah, yaitu :<sup>32</sup>

#### 1. Upaya-upaya Persuasif

Setiap kali timbul angsuran yang tidak lancar, kreditur segera melakukan upaya pengendalian. Dalam menghadapi kredit bermasalah harus dicari sumber permasalahannya, misalnya :

- a. Karena usaha sedang lesu
- b. Sengaja tidak mau membayar, benar-benar tidak mampu membayar, nasabah meninggal dunia, barang jaminan rusak atau hilang.

Bila ketidaklancaran angsuran merupakan akibat dari rusak atau hilangnya barang jaminan, maka nasabah diminta mengganti dengan barang jaminan baru dan tetap menyelesaikan kreditnya sampai lunas. Apabila ketidak lancaran kredit disebabkan nasabah sedang sakit atau bahkan meninggal dunia, maka keadaan tersebut tidak menggugurkan kewajiban yang bersangkutan untuk tetap mengangsur hutang-hutangnya. Suami/istri atau ahli warisnya tetap diminta untuk

---

<sup>32</sup> Zakky Septian Irhami Maulana, 2020. Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 (Studi di Kantor PT. Pegadaian Persero Cabang Pedurungan Kota Semarang). Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020. Halaman 573.

menyelesaikan hutangnya atau kalau tidak mampu melanjutkan kredit, maka diminta untuk menyerahkan agunan kredit untuk dijual oleh Pegadaian. Untuk nasabah yang tidak mau mengangsur atau tidak mau lagi mengangsur, maka kemudian diproses penyelesaian kreditnya melalui mekanisme penjualan agunan atau eksekusi barang jaminan.

## 2. Somasi

Sebelum dilaksanakan penyitaan terhadap debitur yang telah menunggak angsuran tiga bulan berturut-turut atau menunggak sampai jatuh tempo, manajer cabang akan memberikan surat peringatan terlebih dahulu kepada nasabah sebanyak tiga kali, yaitu :

- a. Surat Peringatan I, tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo angsuran terakhir atau setelah tiga kali berturut-turut nasabah tidak melakukan angsuran.
- b. Surat Peringatan II, tujuh hari setelah Surat Peringatan I
- c. Surat Peringatan III, tujuh hari setelah Surat Peringatan II

Isi surat peringatan selain memuat jumlah yang harus dibayar nasabah, juga berisi pemberitahuan tentang akan diberlakukannya upaya penyitaan dan Pasal eksekusi terhadap barang jaminan. Surat Peringatan dibuat rangkap dua, asli untuk nasabah dan lembar dua untuk arsip cabang yang disimpan dalam map dokumen kredit nasabah yang bersangkutan. Surat Peringatan dikirim dengan pos tercatat atau diantar langsung dan meminta tandatangan penerima surat pada buku ekspedisi.

## 3. Proses Pelaksanaan Penarikan/Penyitaan Barang

Tujuan dilakukan penarikan barang jaminan adalah untuk menarik kembali kredit yang telah disalurkan kepada nasabah berikut sewa modal dan dendanya

yang menjadi hak perusahaan. Setelah dikirimnya Surat Peringatan III dan sudah memenuhi syarat untuk diajukan klaim asuransi, maka dengan waktu yang bersamaan dengan pengajuan klaim asuransi dilakukan proses penyitaan/ sita/ eksekusi terhadap barang jaminan dan penjualan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, untuk yang didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

#### 4. Prosedur Lelang Barang Jaminan

Barang jaminan yang telah berhasil ditarik dari nasabah, harus dilelang atau dijual paling lambat tujuh hari setelah tanggal penarikan. Penjualan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Melalui prosedur lelang yang berlaku di perusahaan bersama-sama dengan barang jaminan lainnya.
- b. Penjualan dibawah tangan, berdasarkan kesepakatan, apabila hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak. Cara penjualan seperti ini dapat dilakukan kapan saja tidak harus menunggu waktu lelang.
- c. Dalam hal yang dilelang adalah benda obyek jaminan fidusia yang diasuransikan oleh debitur, kreditur hanya melakukan prosedur lelang secara umum di pelelangan. Semua akibat yang timbul atas asuransi tersebut ditanggung oleh debitur.

Seluruh hasil penjualan lelang digunakan untuk memenuhi seluruh kewajiban nasabah kepada kreditur termasuk denda dan biaya-biaya lain yang dibebankan, yaitu :

1. Biaya-biaya yang timbul atas penjualan/lelang barang jaminan.
2. Biaya penarikan barang jaminan, apabila memerlukan bantuan pihak ketiga.

3. Sisanya sebagai uang kelebihan, menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan maksimal satu tahun. Lewat satu tahun uang kelebihan menjadi hak dari perusahaan.

Penulis setuju dengan langkah-langkah penyelesaian yang ditawarkan kreditur. Penyelesaian secara persuasif merupakan perwujudan tindakan nyata kreditur dalam melaksanakan misi sosialnya. Jika penyelesaian persuasive tidak tercapai maka dilakukan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa:

Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

## **B. Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Melakukan Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Sepihak Tanpa Mengikuti Prosedur Yang Ditetapkan**

Akibat hukum yang di timbulkan dari penarikan paksa dari jaminan fidusia melalui debt collector terhadap pihak yang telah melakukan sebuah perjanjian kredit dari sudut pandang kontrak jual beli secara angsuran tidak ada yang namanya tuntutan ganti rugi, pranata jual beli angsuran; pranata sewa beli (hire purchase), dan sewa guna usaha (leasing) merupakan pranata hukum perjanjian yang perkembangannya didasarkan pada “kebebasan berkontrak” sebagai asas pokok dari hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 juncto Pasal 1320 KUH Perdata. Secara khusus perundang-undangan yang melandasi pranata jual beli tunai dan pranata sewa menyewa adalah sama, keduanya memiliki dasar hukum yang diatur dalam KUH Perdata.

Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen dan terdapat dalam pasal 4 undang-undang no. 8 tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen yang berisi sebagai berikut. Hak konsumen adalah:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dengan terjadinya tindakan dari pihak leasing yang sering semena-mena menarik secara paksa jaminan fidusia menciptakan terjadi dampak negative yang berupa bantahan, ataupun perlawanan di lapangan, maka Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia yang aman dan tertib, POLRI menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 yang berlaku sejak 22 Juni 2011. Tujuan di terbitkannya Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2011 adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan; melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/ atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/ atau keselamatan jiwa.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Faisal Rusyuandi, 2024. Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh *Leasing* Melalui *Debt Collector* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019,

Penarikan paksa jaminan fidusia sering kali dialami oleh para debitur yang sering kali terjadi prakteknya dilapangan dalam melakukan eksekusi dari jaminan fidusia. Perusahaan leasing seringkali melibatkan pihak ketiga melalui debt collector yang biasanya mengambil secara paksa kendaraan yang digunakan oleh debitur, hal seperti ini tidak dapat dibenarkan, jika hal ini terjadi pihak Perusahaan leasing dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP yang berbunyi (1) barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”

Dalam sistem Hukum Perdata pengelompokan Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut sebagai perjanjian bernama atau *benoemde contracten* atau *nominaat contracten*. Sementara itu pranata jual beli angsuran dan pranata sewa beli, dimasukkan dalam perjanjian tak Bernama (*onbenoemde contractem*). pengertian sebagai berikut yang dimaksud dengan perjanjian innominat (perjanjian tak bernama) adalah perjanjian yang belum ada pengaturannya secara khusus di dalam Undang-Undang. Karena tidak diatur dalam perundang-undangan, baik Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jual beli angsuran dan sewa beli keduanya didasarkan pada praktek sehari-hari dan putusan pengadilan (Jurisprudensi)”.

Sistem yang dipergunakan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Burgerlijk Wetboek yang untuk selanjutnya disebut B. W adalah sistem terbuka, Sistem terbuka dalam KUHPerdata memungkinkan semua perjanjian termasuk sewa beli diakui sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata.

Berdasarkan asas tersebut, para pihak dapat menggunakan persetujuan-persetujuan yang sama sekali tidak diatur dalam BW ataupun KUHD atau UndangUndang lain. Namun ketentuan-ketentuan umum BW Bk. III titel I sampai dengan IV tetap berlaku, misalnya mengenai sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 dan Pasal 1338 yang berhubungan dengan BW Bk. III yaitu sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak tersebut maka lahir pranata sewa beli sebagai terobosan dari pranata jual beli tunai dan merupakan variant dari jual beli angsuran. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam BW, sebagai tercantum di dalam Bab atau Titel V sampai dengan XVIII tentang persetujuan-persetujuan tertentu khususnya pada pranata jual beli dan sewa menyewa merupakan dasar awal timbulnya pranata sewa beli tersebut. Hal ini didasarkan pada konstruksi sui genesis. Ajaran tersebut mendasarkan pada prinsip bahwa syarat-syarat yang lebih dominan dari salah satu pranata apakah syarat-syarat lebih banyak pada perjanjian jual beli ataukah lebih banyak mempunyai syarat-syarat sewa menyewa.

Kekuatan perusahaan Leasing dalam melakukan penarikan kendaraan karena perusahaan Leasing telah membiayai barang yang diangsur tersebut. Dengan demikian dapatlah diartikan bahwa leasing itu adalah pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal dengan pembayaran secara berkala oleh perusahaan yang menggunakan barang-barang modal tersebut,

dan dapat membeli atau memperpanjang jangka waktu berdasarkan nilai sisa. Bahkan, Kementerian Keuangan telah mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan untuk menarik secara paksa kendaraan dari konsumen yang menunggak kredit kendaraan. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.

Persoalan penting Jika pihak leasing tetap melakukan penarikan paksa terhadap kendaraan yang dikuasai pembeli karena angsuran macet. Perusahaan leasing dapat dikenakan sanksi Pasal 368, Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3 dan 4 juncto Pasal 3. Dalam KUHP jelas disebutkan, yang berhak untuk melakukan eksekusi adalah pengadilan. Jadi, apabila mau mengambil jaminan, harus membawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri.

Keputusan bersama Tiga Menteri mengenai status hukum leasing di Indonesia, memang terus dipertanyakan dan menjadi polemik para pakar hukum. Polemik terkait dengan eksistensi leasing dalam melakukan eksekusi bila ditinjau dari segi hukum Indonesia, sebab selama ini segi-segi ekonomislah yang lebih sering ditonjolkan dalam informasi teknis yang diberikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, namun aspek yuridisnya belumlah dianalisis secara mendalam. *Fiduciaire eigendoms overdracht* itu yang dipindahkan itu ialah hak milik atas benda sebagai jaminan atas dasar kepercayaan, sedangkan bendanya sendiri masih tetap berada dalam tangan si berutang, sehingga tetap dapat digunakan untuk perusahaan dan lain-lain.

Penyerahan hak milik pada fidusia, terjadi penyerahan *Constitutum Possessorium* (penyerahan dengan melanjutkan penguasaannya). Pada perjanjian

ini yaitu pemindahan hak milik, yang dituju bukan kepemilikan kendaraan tapi penguasaan dari kendaraan tersebut, Dengan pelunasan pembayaran dari si debitur, maka hak milik kembali kepada pemilik semula dan si berpiutang harus mengembalikan bendanya. Akan tetapi jika debitur lalai memenuhi pelunasan hutangnya maka kreditur berhak mengambil pelunasan piutangnya dari benda fidusia menurut ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999. Jadi walaupun terjadi pemindahan hak milik, akan tetapi kreditur hanya berhak mengambil pelunasan dari benda jaminan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999.

Agar pemerintah dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui mengenai putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Butuh kesadaran yang tinggi dari debitur tentang kewajibannya menyelesaikan pembayaran dengan dengan tepat waktu agar perusahaan leasing tidak dirugikan. Kepada masyarakat apabila ingin melakukan transaksi apapun, disarankan menggunakan transaksi secara syariah dilembaga pembiayaan syariah yang telah diawasi oleh badan hukum agar terhindar dari hal-hal buruk dunia maupun akhirat. Untuk Perusahaan dalam melakukan penarikan jaminan fidusia melalui debt collector hendaknya mematuhi aturan dan undang-undang yang berlaku dan mengedepankan asas tidak baik dalam penyelesaian masalah sengketa objek jaminan, dan untuk mengurangi resiko hukum hendaknya penagihan hutang di lakukan oleh karyawan sendiri, tidak menggunakan pihak ketiga dalam melakukan penarikan.

Perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan Penerima Fidusia dengan cara menyewa jasa debt collector, untuk mengambil alih barang yang dikuasai Pemohon tanpa melalui prosedur hukum yang benar.

Ada beberapa momentum tindakan paksa, tanpa menunjukkan bukti dan dokumen resmi, tanpa kewenangan, dengan menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, Berdasarkan studi kasus di pengadilan Negeri kendari masih ditemukan eksekusi jaminan fidusia yang tidak memperhatikan regulasi sehingga perbuatan yang dilakukan oleh beberapa finance dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang, hal ini yang dimaksud perikatan yaitu suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.<sup>34</sup>

Pasal 1233 BW disebutkan bahwa perikatan itu ada karena persetujuan atau karena undang. Jadi berdasarkan jenisnya perikatan terbagi atas Perikatan yang lahir karena kontrak atau persetujuan dan Perikatan yang lahir karena undang-undang. Sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Bernad Adjie Sudarmono, Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG), Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas

Islam Indonesia Yogyakarta 2020Hlm 25

<sup>35</sup> Titin Apriani, Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana, Edisi No.1 Vol. 13, 2019, Hlm. 45.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur.

Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :<sup>36</sup>

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian);
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian. Suatu perbuatan melawan hukum dapat dianggap sebagai kelalaian, haruslah memenuhi unsur pokok sebagai berikut :
  - a. Adanya suatu perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan;
  - b. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
  - c. Tidak dijalankan kewajiban kehati-hatian tersebut;.

---

<sup>36</sup> Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 10.

Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan di sini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau kata sepakat” dan juga tidak ada unsur “causa yang diperbolehkan” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.<sup>37</sup>

Konsekuensi hukum dalam penarikan paksa tanpa adanya sertifikat fidusia berdasarkan aturan hukum yang berlaku dalam: Undang-undang No 42. Tahun

---

<sup>37</sup> Indah Sari, (2020) Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1, September, hlm, 67.

1999 Pasal 15 ayat 2 yaitu Tidak Sahnya Eksekusi Jaminan Fidusia, Potensi Gugatan Perdata oleh Debitur berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, Sanksi Administratif terhadap Perusahaan Leasing, Potensi Tuntutan Pidana berdasarkan pasal 368 dan pasal 365 KUHP, Kepatuhan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.

Lembaga Pembiayaan atau leasing sering memanfaatkan jasa pihak ketiga yaitu *debt collector* untuk membantu menyelesaikan masalah kredit kendaraan bermotor yang bermasalah. Prosedur terkait penarikan kendaraan bermotor akibat kredit macet telah di atur dalam Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pada tahun 2019, Mahkamah konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019. Meskipun telah diterbitkan putusan tersebut, praktik penarikan paksa kendaraan bermotor dengan kredit bermasalah masih sering terjadi dimasyarakat. Bahkan, tindakan penarikan paksa oleh *debt collector* sering disertai kekerasan, sebagaimana ditemuka di berbagai kasus. Putusan Makamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa tindakan tersebut dilarang. Walaupun perampasan tersebut terjadi akibat konsumen yang melakukan wanprestasi, tindakan paksa yang dilakukan oleh pihak leasing cenderung dapat dianggap sebagai tindak pidana Zulham(2013). Tindak pidana atau delik menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata pergaulan dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil.<sup>38</sup> Jika eksekusi tidak melibatkan pengadilan negeri dan tidak ada persetujuan

---

<sup>38</sup> Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)". IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No. 3, halaman 173-180.

sukarela dari debitur, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu :

1. Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
2. Pasal 15 ayat (3) UU Fidusia sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji.

Meskipun demikian, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, parate eksekusi tetap dapat dilakukan apabila memenuhi dua syarat:

1. Adanya kesepakatan antara kreditur sebagai penerima fidusia dan debitur sebagai pemberi fidusia mengenai kondisi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur

2. Debitur bersedia secara sukarela menyerahkan objek jaminan kepada kreditur

Penerapan sanksi terhadap perusahaan leasing yang melakukan penarikan paksa kendaraan harus dilakukan secara tegas agar memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Selain itu, pengawasan dari pemerintah, edukasi kepada masyarakat, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa perlu diperkuat agar putusan MK ini benar-benar diterapkan secara efektif dan adil sehingga terpenuhinya hak-hak debitur tetap terlindungi tanpa menghambat kepentingan perusahaan leasing dalam menjalankan bisnisnya.

Jenis-jenis Sanksi yang dapat diterapkan pada pihak leasing yang melakukan penarikan paksa kredit kendaraan yang macet tanpa mempunyai sertifikat fidusia:<sup>39</sup>

1. Sanksi Pidana

Berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan leasing yang menarik kendaraan tanpa Sertifikat Fidusia dapat dikenakan sanksi pidana berupa:

- a. Pidana Penjara maksimal 2 tahun
- b. Denda maksimal 50 juta

Jika terjadi kekerasan dalam penarikan kendaraan maka sanksi pidana berupa

- a. Pemerasan dengan kekerasan pidana maksimal 9 tahun penjara.
- b. Pencurian dengan kekerasan pidana maksimal 9 tahun penjara

---

<sup>39</sup> Ruth Anggilani Kaesmetan, 2025. *Penarikan Paksa Kredit Kendaraan yang Macet oleh Pihak Leasing yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019)*. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume.3, Nomor.2 Mei 2025, Halaman 84-97.

## 2. Sanksi Perdata

Jika debitur merasa dirugikan, mereka dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan:

- a. Pasal 1365 KUH Perdata yaitu Gugatganti rugi atas perbuatan melawan hukum.
- b. Pasal 1320 KUH Perdata yaitu Gugatan atas perjanjian yang dianggap tidak sah.
- c. Tuntutan ganti immaterial dan material yaitu bisa di ajukan di pengadilan negeri.

## 3. Sanksi Administratif

Jika leasing terdaftar di OJK, maka sanksi administratif dapat dikenakan berdasarkan

- a. Peraturan OJK No.35/PJOK.05/2018 tentang penyelenggara usaha perusahaan pembiayaan: Teguran tertulis, Pembatasan kegiatan usaha, dan Pencabutan izin usaha.
- b. Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012: Kewajiban mendaftarkan fidusia. Jika tidak dilakukan maka dapat diberikan sanksi administratif.

Dengan adanya ketiga sanksi ini, penegakan hukum terhadap leasing yang melanggar aturan harus dilakukan secara tegas dan konsisten. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi debitur serta memastikan bahwa setiap perusahaan leasing beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.

## **C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan oleh Debitur Jika Mengalami Penarikan Objek Jaminan Fidusia Secara Tidak Sah Oleh Kreditur**

Menurut ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata, harta kekayaan debitur tersebut menjadi jaminan atau agunan secara bersama-sama bagi semua pihak yang memberi hutang kepada debitur. Artinya apabila debitur cidera janji tidak melunasi hutangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proposional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur.

Perlindungan hukum dan kepentingan kreditur dalam UUJF pada pasal 20 UUJF “fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”. Sebagai hak kebendaan maka jaminan fidusia menyanggah asas-asas antara lain hak jaminan fidusia itu mengikuti bendanya (*droit de suit*), mempunyai kedudukan utama (hak preferen) dalam kaitannya dengan adanya kreditur lainnya.

Permasalahan berkaitan dengan fidusia ulang. Berdasarkan pasal 23 ayat 2 UUJF menyatakan bahwa “pemberi fidusia dilarang mengalihkan, mengadakan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia. Selanjutnya berdasarkan penjelasan pasal 23 ayat 2 tersebut dinyatakan alasan larangan tersebut karena hak kepemilikan atas benda tersebut telah beralih kepada penerima fidusia”. Sedangkan berdasarkan pasal 28 dinyatakan bahwa “apabila atas benda yang sama menjadi jaminan fidusia lebih dari 1 (satu) perjanjian jaminan fidusia, maka hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkannya kepada kantor pendaftaran fidusia.

Pertanggungjawaban (pidana) menjerus kepada pemidanaan penindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan dipidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>40</sup>

Dalam konteks perjanjian fidusia, wanprestasi pada dasarnya bukanlah tindak pidana, karena tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa ketidakmampuan memenuhi kewajiban dalam perjanjian utang-piutang dapat dikenakan pidana. Pasal 19 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa seseorang tidak boleh dipenjara karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban utang-piutang. Oleh karena itu, debitur yang tidak mampu membayar utangnya tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana. Namun, dalam praktik, masalah objek fidusia yang tidak terselesaikan secara musyawarah sering kali dilaporkan ke pihak kepolisian dengan mengacu pada Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Padahal, kedua pasal tersebut berbeda dari ranah wanprestasi yang merupakan perbuatan hukum perdata. Untuk dapat diproses secara pidana, harus ada unsur *actus reus* dan *mens rea* yang terpenuhi, sehingga wanprestasi murni tidak dapat dipidana tanpa adanya bukti perbuatan dan niat jahat.

---

<sup>40</sup> E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Storia Grafika, 2018), halaman 45.

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :<sup>41</sup>

Jaminan-jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen ini pada prinsipnya serupa dengan jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa, khususnya kredit konsumsi. Untuk itu dapat dibagi ke dalam jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jaminan utama

Sebagai suatu kredit, maka jaminan pokoknya adalah kepercayaan dari kreditur kepada penerima fasilitas (konsumen) bahwa pihak konsumen dapat dipercaya dan sanggup membayar hutang-hutangnya. Jadi disini, prinsip-prinsip pemberian kredit berlaku. Misalnya prinsip 5 C (*Collateral, Capacity, Character, Capital, Condition of economy*).

2. Jaminan Pokok

Sebagai jaminan pokok terhadap transaksi pembiayaan konsumen adalah barang yang dibeli dengan dana tersebut. Jika dana tersebut diberikan misalnya untuk membeli mobil, maka mobil yang bersangkutan menjadi jaminan pokok. Biasanya jaminan tersebut dibuat dalam bentuk *Fiduciary Transfer Of Ownership* (Fidusia). Karena adanya Fidusia ini, maka biasanya seluruh dokumen yang berkenaan dengan kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur (Pemberi dana) hingga kredit lunas.

---

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 168

### 3. Jaminan Tambahan

Sering juga dimintakan jaminan tambahan terhadap transaksi pembiayaan konsumen ini, walau tidak seketat jaminan untuk pemberian kredit bank. Biasanya jaminan tambahan terhadap transaksi seperti ini berupa pengakuan hutang ( *Promissory notes*), atau *Acknowledgement of Indebtedness* , kuasa menjual barang, dan *Assingment of Proceed (Cessie)* dari asuransi. Disamping itu juga, sering juga dimintakan persetujuan istri/suami. Untuk konsumen pribadi dan persetujuan Komisaris/RUPS untuk konsumen perusahaan, sesuai ketentuan Anggaran dasarnya.<sup>42</sup>

Dengan adanya perjanjian penyerahan hak milik secara fidusia, maka penerima fasilitas/debitur dianggap telah menyerahkan hak milik atas barang jaminan kepada pemberi fasilitas/kreditur. Oleh karenanya sejak ditandatanganinya perjanjian hak milik secara fidusia dianggap telah terjadi pengalihan hak milik.

*Fiduciarie Eigendom Over Dracht* atau penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan timbul atas dasar kebutuhan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pinjaman atau kredit dengan jaminan benda bergerak tetapi benda bergerak yang dijaminakan masih dikuasai penerima fasilitas karena diperlukan sehari-hari untuk melanjutkan usaha atau keperluan bekerja sehari-hari. Mengingat kebutuhan yang cukup besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana untuk memenuhi kebutuhan hukum tentang jaminan ini maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam Pasal angka 1

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Ibid*, hal 224.

Undang-Undang Fidusia disebutkan bahwa : “Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan. Pemberi fidusia, sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Dari pengertian fidusia tersebut maka unsur atau elemen pokok jaminan fidusia, yaitu :<sup>43</sup>

1. Jaminan fidusia adalah tanggungan untuk pelunasan utang;
2. Utang yang dijaminakan jumlahnya tertentu;
3. Obyek jaminan fidusia adalah benda bergerak berwujud maupun tidak berwujud, benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan yang penguasaan benda jaminan tersebut masih dalam kekuasaan pemberi fidusia.
4. Jaminan fidusia memberikan hak preferent atau hak diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.
5. Hak milik, atas benda jaminan berpindah kepada kreditur atas dasar kepercayaan tetapi benda tersebut masih dalam penguasaan pemilik benda.

Untuk melakukan perjanjian fidusia harus dilakukan melalui tahap-tahap pembebanan jaminan fidusia. Yang dimaksud dengan tahap-tahap pembebanan fidusia adalah rangkaian perbuatan hukum dari dibuatnya perjanjian pokok yang antara lain berupa perjanjian pembiayaan konsumen, pembuatan akta jaminan

---

<sup>43</sup> Gunawan Widjaya, *Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 3

fidusia sampai dilakukannya pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan mendapatkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia dinyatakan lahir pada tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. Setelah kantor pendaftaran fidusia menerima permohonan pendaftaran fidusia maka akan memuat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Hari dan tanggal lahirnya jaminan

fidusia ini sangat penting karena menandai atau membuktikan lahirnya hak preferen atau hak yang didahulukan bagi kreditur sebagai penerima fidusia sehingga kreditur yang menerima fidusia memiliki kedudukan yang diutamakan atas jaminan fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia yang telah memiliki hak preferent tidak perlu khawatir seandainya pemberi fidusia akan mengalihkan seperti menjual, menyewakan, menjaminkan kembali atau mungkin diletakkan sita jaminan oleh pihak lain, karena undang-undang memberikan perlindungan dan kekuatan hukum bagi penerima fidusia yang memiliki hak preferent dan kreditur sebagai penerima jaminan fidusia dapat mengikuti benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda itu berada.<sup>44</sup>

Apabila hak preferen ini belum lahir kemudian jaminan fidusia telah dijual atau diletakkan sita jaminan oleh pihak lain maka pembebanan jaminan fidusia tidak dapat dilakukan, akibatnya kreditur kehilangan hak preferent atas jaminan fidusia tersebut dan kreditur hanya memiliki hak konkuren atau hak berbagi dengan kreditur lainnya.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Lembaga Pembiayaan, Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Lakbang Pressindo, Surabaya, 2017, hal 115.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal 115.

Segi positif pembebanan jaminan secara fidusia adalah karena prosedur lebih mudah, fleksibel dan cepat disamping biayanyapun lebih murah. Selain memberikan kemudahan dalam prosedur pemberian jaminan, kreditur terjamin untuk pinjaman yang diberikannya, sedangkan penerima fasilitas, tetap dapat menggunakan barang yang dijaminnya. Perjanjian pemberian Jaminan Fidusia antara Penerima Fasilitas Pembiayaan Konsumen dengan Perusahaan Pembiayaan sebagai pihak Pemberi Fasilitas merupakan perjanjian yang tidak terlepas dari perjanjian pembiayaan konsumen. Dalam perjanjian pembebanan Jaminan secara fidusia, tidak terlihat keseimbangan antara penerima fasilitas, dan pihak pemberi jaminan/pemberi fasilitas. Hal tersebut terlihat jelas dalam klausul-klausul perjanjian yang dibuat secara baku oleh pihak pemberi fasilitas yang cenderung memberatkan pihak penerima fasilitas. Pada akhirnya manfaat perjanjian fidusia ini hanya dinikmati oleh pihak penerima jaminan/pemberi fasilitas.<sup>46</sup>

Dalam praktek, sering terjadi pemberi fasilitas, lembaga pembiayaan (kreditur) tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan alasan ekonomis yaitu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan. Kreditur berpegang pada isi perjanjian bahwa penyerahan hak milik secara fidusia berlaku sejak tanggal perjanjian ditandatangani. Terhitung sejak saat itu konsumen bukan lagi sebagai pemilik barang melainkan sebagai peminjam/pemakai saja.<sup>47</sup>

Ketentuan dalam perjanjian tersebut apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Fidusia maka akan terlihat bahwa perjanjian tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Fidusia. Jaminan Fidusia harus didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia untuk diterbitkan sertifikat jaminan.

---

<sup>46</sup> Rudyanti. D. Tobing. 2019. Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi Yang Berasaskan Demokrasi Ekonomi. Yogyakarta: Laksbang Grafika. halaman 116.

<sup>47</sup> Ibid.

Sejak sertifikat jaminan Fidusia diterbitkan maka barulah perjanjian penyerahan. Hak Milik secara Fidusia berlaku dan mengikat para pihak. Dengan tidak didaftarkannya perjanjian Fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia maka perjanjian tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak, oleh karenanya kreditur atau penyedia fasilitas pembiayaan tersebut tidak mempunyai kedudukan sebagai kreditur preferen atau kreditur yang diutamakan dari kreditur lainnya.

Untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan pembiayaan konsumen maupun kepada konsumen sebagai debitur, perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia. Untuk itu pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan Konsumen kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan fidusia.

Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tersebut diatur secara tegas bahwa perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembiayaan konsumen.

Lebih lanjut dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 dinyatakan bahwa Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkan kepada perusahaan pembiayaan.

Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana

diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor (Pasal 4).

Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia akan dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha, hal ini secara tegas dirumuskan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Sanksi peringatan diberikan secara tertulis paling banyak 3 (tiga ) kali dengan masa berlaku masing-masing selama 60 hari kalender. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu peringatan tersebut, perusahaan pembiayaan telah mendaftarkan jaminan fidusia, maka peringatan dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa peringatan ketiga telah berakhir dan perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia maka Menteri Keuangan melakukan pembekuan kegiatan usaha.

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dalam waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkan surat pembekuan kegiatan usaha. Dalam masa pembekuan kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia maka sanksi pembekuan kegiatan usaha dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa pembekuan kegiatan usaha telah berakhir dan perusahaan pembiayaan masih tidak mendaftarkan jaminan fidusia, maka Menteri Keuangan memberikan sanksi pencabutan izin usaha.

Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan

perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang seringkali menarik barang jaminan secara paksa. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap penarikan barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen adalah meminta perusahaan pembiayaan menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila Perusahaan pembiayaan tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka debitur tidak perlu menyerahkan barang jaminan, karena perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan. Langkah selanjutnya adalah melaporkan perusahaan pembiayaan tersebut kepada Kementerian Keuangan dalam hal ini pun dapat dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, agar perusahaan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan.<sup>48</sup>

Apabila perusahaan pembiayaan dapat menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia, maka upaya yang dilakukan debitur adalah memantau pelaksanaan penjualan kembali (lelang) barang jaminan. Hal ini dilakukan agar debitur mengetahui secara persis berapa harga jual dari barang jaminan, untuk diperhitungkan dengan sisa hutang yang ada. Bila hasil lelang melebihi dari sisa hutang, maka debitur berhak untuk meminta selisihnya.

Sebelum terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia sebenarnya terlebih dahulu terbit Peraturan Kapolri

---

48

Brigita Tesalonika Timbuleng, 2018.

Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen. *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 10/Des/2018, halaman 128.

Nomor 8 Tahun 2011 yang berlaku sejak bulan Juni 2011. Terbitnya Peraturan Kapolri ini karena dalam praktik penarikan barang jaminan sering memberikan dampak negatif, berupa bantahan ataupun perlawanan dari pihak debitur. Untuk mengamankan pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia, maka terbitlah Peraturan Kapolri ini. Tujuan terbitnya peraturan ini adalah untuk menyelenggarakan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia secara aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, melindungi keselamatan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan jiwa.

Objek pengamanan jaminan fidusia dalam peraturan Kapolri ini meliputi benda bergerak yang berwujud, benda bergerak yang tidak berwujud dan benda yang tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dalam peraturan Kapolri lebih lanjut diatur persyaratan untuk dapat dilaksanakan eksekusi atas jaminan fidusia dimaksud, yaitu :<sup>49</sup>

1. Ada permintaan dari pemohon;
2. Objek tersebut memiliki akta jaminan fidusia;
3. Objek jaminan fidusia memiliki sertifikat jaminan fidusia;
4. Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Perjanjian pembiayaan konsumen diawali dengan pengisian formulir aplikasi permohonan debitur/penerima fasilitas. Dalam aplikasi permohonan ini berisi biodata lengkap seperti :

- Data Pribadi ;
- Data Pekerjaan dan Penghasilan;

---

<sup>49</sup> Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011.

- Data Suami/Istri;
- Data Penjamin;
- Pihak yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat;
- Data kendaraan;
- Pembiayaan;
- Pembayaran Pertama pada Dealer;
- Data Dealer dan Pernyataan Pemohon tentang, kesediaan terikat pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian sewa-beli kendaraan bermotor.

Debitur/ penerima fasilitas diminta membuat surat kuasa dengan mengisi formulir surat kuasa yang telah disiapkan oleh pihak perusahaan untuk memberikan kuasanya kepada Perusahaan Pembiayaan, melakukan tindakan-tindakan berkenaan dengan pelunasan utang debitur atas benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur melakukan wanprestasi/ cidera janji.

Setelah permohonan debitur dinyatakan diterima maka dimulailah pembuatan perjanjian pokok dengan syarat-syaratnya dan ketentuan-ketentuan antara kreditur dan debitur secara bawah tangan. Di dalam pasal-pasal perjanjian pokok dicantumkan besar utang, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran utang dan data-data obyek jaminan Fidusia. Sejak saat itu maka telah terjadi ikatan antara kreditur dan debitur dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan perjanjian sewa beli pembiayaan konsumen. Begitu juga halnya dengan status kepemilikan benda/kendaraan bermotor yang menjadi obyek jaminan Fidusia, resmi menjadi milik pihak kreditur/penerima Fidusia, sedangkan debitur hanya dianggap sebagai penyewa sampai ia melunasi utangnya kepada kreditur. Jika utang tersebut telah lunas

dibayar debitur/pemberi Fidusia kepada kreditur/penerima Fidusia maka barulah secara nyata ia sebagai pemilik kendaraan bermotor tersebut dengan memegang Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).<sup>50</sup>

Perlindungan hukum preventif bagi debitur diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), UU Jaminan Fidusia (UUJF), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2019 serta Nomor 2/PUU-XIX/2021. Regulasi ini memberikan batasan dan kewajiban untuk mencegah sengketa terkait eksekusi jaminan fidusia, termasuk kewajiban pendaftaran jaminan fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Dalam hal kendaraan bermotor, perusahaan pembiayaan dilarang menarik jaminan fidusia tanpa sertifikat jaminan fidusia yang sah dan sesuai perjanjian pembiayaan. Langkah ini bertujuan menjamin kepastian hukum dan melindungi hak-hak pihak terkait. Kemudian Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 menyatakan perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia akan dikenai sanksi berupa peringatan, pembekuan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.<sup>51</sup>

Sanksi pembekuan kegiatan usaha diberikan secara tertulis kepada perusahaan pembiayaan dalam waktu 30 hari kalender sejak dikeluarkan surat pembekuan kegiatan usaha. Dalam masa pembekuan kegiatan usaha, perusahaan pembiayaan mendaftarkan jaminan fidusia maka sanksi pembekuan kegiatan usaha dicabut oleh Menteri Keuangan. Apabila masa pembekuan kegiatan usaha telah berakhir dan perusahaan pembiayaan masih tidak mendaftarkan jaminan

---

<sup>50</sup> Rudyanti D Tobing, *Ibid*, hal 117-118.

<sup>51</sup> Farid Hardianysah, "Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 1 (June 2, 2023): 582.

fidusia, maka Menteri Keuangan memberikan sanksi pencabutan izin usaha. Dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia terlihat bahwa Pemerintah berusaha memberikan perlindungan hukum kepada penerima fasilitas/debitur/konsumen atas tindakan perusahaan pembiayaan yang sering kali menarik barang jaminan secara paksa<sup>52</sup> karena Hukum merupakan instrumen dalam rangka kontrol terhadap setiap subjek hukum, termasuk pemerintah.<sup>52</sup>

Uraian di atas memberikan gambaran terhadap perlindungan hukum bagi debitur secara preventif atas penarikan objek jaminan fidusia yang sesungguhnya telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia dengan mewajibkan perusahaan pembiayaan/kreditor penerima fidusia untuk mendaftarkan jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut. Selain itu debitur juga dapat melakukan upaya hukum terhadap penarikan barang jaminan dalam perjanjian pembiayaan konsumen dengan cara meminta perusahaan pembiayaan/kreditor untuk menunjukkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia. Apabila perusahaan pembiayaan/kreditor tidak dapat menunjukkan sertifikat jaminan fidusia maka debitur tidak perlu menyerahkan

---

<sup>52</sup> Herman, "Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 1, No. 1 (February 6, 2018): 46.

barang jaminan, karena perusahaan pembiayaan tidak mempunyai hak untuk mengeksekusi barang jaminan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **D. Kesimpulan**

1. Penarikan objek jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur tanpa mengikuti prosedur yang sah merupakan pelanggaran yang dapat menimbulkan berbagai konsekuensi hukum. Berdasarkan hasil penelitian, prosedur penarikan jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, termasuk pendaftaran di Kantor Pendaftaran Fidusia dan penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Jika kreditur melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata, termasuk tuntutan ganti rugi dari debitur.
2. Akibat hukum bagi kreditur yang melakukan penarikan objek jaminan secara sepihak adalah kehilangan hak preferen atas jaminan fidusia tersebut. Dalam hal ini, kreditur tidak dapat mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui proses hukum yang sah. Selain itu, tindakan penarikan yang melanggar hukum dapat berpotensi menimbulkan gugatan perdata oleh debitur, yang berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialaminya akibat penarikan yang tidak sah.
3. Debitur memiliki sejumlah upaya hukum yang dapat ditempuh jika mengalami penarikan objek jaminan fidusia secara tidak sah. Mereka dapat meminta perusahaan pembiayaan untuk menunjukkan sertifikat jaminan fidusia yang sah, dan jika tidak dapat menunjukkan, debitur tidak perlu menyerahkan objek jaminan. Debitur juga dapat melaporkan tindakan yang melanggar hukum

kepada pihak berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik.

#### **E. Saran**

1. Demi meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur, penting bagi perusahaan pembiayaan untuk mematuhi semua prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Perusahaan juga harus memberikan edukasi kepada debitur mengenai hak dan kewajiban mereka dalam perjanjian pembiayaan konsumen, sehingga debitur memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi hukum yang mereka hadapi.
2. Pemerintah, melalui lembaga terkait, perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik penarikan objek jaminan fidusia. Dengan melakukan sosialisasi mengenai peraturan dan putusan Mahkamah Konstitusi, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami hak-hak mereka sebagai debitur dan dapat melindungi diri dari tindakan sewenang-wenang oleh kreditur.
3. Akhirnya, penting untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif dalam industri pembiayaan. Alternatif penyelesaian sengketa, seperti mediasi atau arbitrase, dapat menjadi pilihan yang lebih baik daripada proses litigasi yang panjang dan mahal, sehingga dapat mengurangi konflik antara debitur dan kreditur serta meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga pembiayaan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Bernad Adjie Sudarmono, 2020. Batasan Penentuan Jumlah Kerugian Immateriil Dalam Perbuatan Melawan Hukum (Studi kasus Putusan PN Bandung Nomor: 121/Pdt.G/2017/PN.BDG), Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2020
- Eka N.A.M Sihombing, 2022. *Penelitian Hukum*. Cita Intrans Selaras
- Gunawan Widjaya, 2020. *Jaminan Fidusia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Karnelo, Tan. 2024. *Hukum Jaminan Fidusia*, Bandung: PT Alumni.
- Muhammad Djumhana. 2018. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2023. *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ojak Nainggolan. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: Indonesia Media.
- Rachmadi Usman, 2019. *Hukum Kebendaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Ricardo Simanjuntak. 2018. *Hukum Perjanjian Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Gramedia.
- Riduan Syahrani. 2016. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni.
- Rudyanti Dorotea Tobing, 2017. *Hukum Lembaga Pembiayaan, Asas Keadilan dalam Perjanjian Pembiayaan*, Lakbang Pressindo.
- Salim HS. 2018. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit universitas Indonesia.
- Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan. 2016. *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sutarno, 2019. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung: Alfabeta.

Tan Kamello. 2019. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, Bandung: Alumni.

Tri Widiyono, 2016. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*, Bogor:Ghalia Indonesia.

## **B. Jurnal**

Brigita Tesalonika Timbuleng, 2018. Upaya Hukum Debitur Terhadap Penarikan Barang Jaminan Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor Konsumen. *Lex Et Societatis Vol. VI/No. 10/Des/2018*.

Diah Sulistyani R.S, Muhammad Junaidi, (2019) Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Kajian Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Soegianto, *Jurna IUS Constituendum*, Volume 4 Nomor 2 Oktober 2019.

E.Y. Kanter and S.R. Sianturi, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.

Farid Hardianysah, “Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial Vol. 1, No. 1* (June 2, 2023).

Faisal Rusyuandi, 2024. Tinjauan Yuridis Kekuatan Hukum Penarikan Paksa Jaminan Fidusia Oleh Leasing Melalui Debt Collector Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019, Tentang Prosedur Penarikan Objek Jaminan Fidusia). *Jurnal Ilmu Hukum (JIH)*, Volume 3 Nomor 1 Juni 2024, halaman 21-30.

Fedhli Faisal. 2024. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur Separatis Dalam Perkara Kepailitan, *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 7 NO. 2, Desember 2024.

Herman, “Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara,” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Vol. 1, No. 1* (February 6, 2015): 46

Indah Sari, 2020. Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 11 No. 1*, September.

- Irma Devita Purnamasari, 2019. “Hukum Jaminan Perbankan”, Jakarta: Mizan Pustaka. Hal. 83-84.
- Lailatus Sururiyah. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)”. IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Vol. 4, No. 3, halaman 173-180.
- Robert Bouzen1, Ashibly 2021. “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/Puu-Xvii/2019”, Jurnal Gagasan Hukum, Vol.03 No.02 Desember.
- Ruth Anggilani Kaesmetan, 2025. Penarikan Paksa Kredit Kendaraan yang Macet oleh Pihak Leasing yang Tidak Mempunyai Sertifikat Fidusia (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019). *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Volume.3, Nomor.2 Mei 2025*
- Umul Khair, Analisis Yuridis Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Akibat Hukum Jika Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Di Indonesia, Jurnal Cendiki Hukum Vol. 3, No 1, September 2017
- Titin Apriani, 2019. Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Tindak Pidana, Edisi No.1 Vol. 13.
- Yanuar Kukuh Prabowo. Perjanjian Pembiayaan Konsumen Berdasarkan Akta Di Bawah Tangan, Jurist-Diction Universitas Airlangga, Volume 1 No. 1, September 2018, halaman 360.
- Zakky Septian Irhami Maulana, 2020. Eksekusi Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Fidusia No. 42 Tahun 1999 (Studi di Kantor PT. Pegadaian Persero Cabang Pedurungan Kota Semarang). Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.